

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

Zainudin Adang Djaha

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

Email:zainudin.ibnu@gmail.com

ABSTRACT

The community as a control function on regional development has the right to know the regional financial capacity through the effectiveness and efficiency of Regional Original Revenue. The effectiveness and efficiency of PAD revenue will provide regional financial independence, furthermore regional financial independence in the implementation of regional development will support regional financial performance.

The formulation of the problem includes: How is the Effectiveness of Regional Original Revenue on the Independence of the Alor Regency Government, How is the Efficiency of Regional Original Revenue on the Independence of the Alor Regency Government; While the objectives include Knowing the Effectiveness of Regional Original Revenue on the Independence of the Alor Regency Government, Knowing the Efficiency of Regional Original Income on the Independence of the Alor Regency Government. The data analysis technique used in this research is quantitative descriptive using the formula of effectiveness ratio, efficiency ratio and regional independence constellation.

The results of the study indicate that the effectiveness of the realization of regional income as stated in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of the Alor Regency Government starting from 2019 - 2020 is in the Very Effective category. The realization of costs for obtaining revenue at the Kupang Regency Government in 2019 - 2020 is included in the efficient category, namely the achievement of realization of collection fees to obtain regional income is between the standard efficiency achievements of 10% - 20% where for 2019 the realization of collection costs to obtain revenue is achieved. regional financial independence ratio of 19.44%, and the achievement of the realization of collection fees to obtain regional income in 2020 of 14.89%, the ratio of regional financial independence in 2019 of 17.27%, the ratio of regional financial independence in 2020 of 11.94%, The results of achieving the ratio of regional financial independence from 2019 to 2020 is considered very low.

Keywords: Independence, effective and efficient

PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai fungsi control terhadap pembangunan daerah mempunyai hak untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui efektifitas dan efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Efektifitas dan efisiensi penerimaan PAD akan memberikan kemandirian keuangan daerah, selanjutnya kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan Daerah akan menunjang kinerja keuangan daerah.

Gambaran tentang kemandirian daerah yang masih bergantung pada sumber dana ekstern dimana tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern masih tinggi menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli daerah masih rendah. Oleh karena itu dipandang sangat penting bagi peneliti untuk melakukan analisis efisiensi dan efektifitas penerimaan

pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah melalui penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Pemerintah Kabupaten Alor. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Pemerintah Kabupaten Alor
2. Bagaimana Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Pemerintah Kabupaten Alor

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Daerah

Mulyana (2010 : 56) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 UU No. 33 Tahun 2004, dana perimbangan terdiri atas sebagai berikut: 1) Dana bagi hasil dari: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, dan penerimaan dari sumber daya alam, 2) Dana alokasi umum (DAU) atau sering disebut juga dengan *block grant* yang besarnya didasarkan atas formula, 3) Dana alokasi khusus (DAK). DAK identik dengan *special grant* yang ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya *insidental* dan mempunyai fungsi yang sangat khusus, namun prosesnya tetap dari bawah (*bottom-up*). UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pinjaman daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam APBD.

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang dijadikan sebagai barometer bagi potensi perekonomian suatu daerah, sekaligus pencerminan efektivitas dan efisiensi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber pembiayaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali semua sumber keuangannya sendiri seoptimal mungkin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian karena semua pembiayaan daerah belum mampu dibiayai dengan PAD, maka dana perimbangan atau dana transfer pusat dan pinjaman daerah masih merupakan sumber – sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, potensi PAD adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan PAD.

1. Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah dibagi menjadi dua menurut wilayahnya, yaitu pendapatan pajak yang berasal dari propinsi dan pendapatan pajak yang berasal dari kabupaten/kota, dan dibedakan menjadi sebagai berikut:

- 1) Pajak Propinsi; Pajak propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi, pajak yang masih berlaku sampai saat ini adalah: a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air, b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota; Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II yakni pemerintah daerah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota adalah: a. Pajak Hotel. b. Pajak Restoran. c. Pajak Hiburan. d. Pajak Reklame. e. Pajak Penerangan Jalan. f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. g. Pajak Parkir.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Objek atau jenis retribusi daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 serta prinsip atau kriteria penentuan tarifnya adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum dengan kriteria penentuan tarif kebijakan daerah yang bersangkutan, besarnya biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi Jasa Umum terdiri dari beberapa komponen antara lain :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
 - b. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil,
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum,
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar,
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

- 2) Retribusi jasa usaha dengan kriteria penentuan tarifnya yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.. Komponen – komponen retribusi jasa usaha antara lain :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Terminal
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 3) Retribusi perizinan tertentu dengan kriteria penentuan tarifnya yaitu tujuan untuk menutup sebagian/seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
 - c. Retribusi Izin Trayek
 - d. Retribusi Usaha Jasa Konstruksi
 - e. Retribusi Izin Tempat Usaha
 - f. Retribusi Keterangan Asal Barang
 - g. Retribusi ijin Usaha Jasa Perdagangan
 - h. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan

3. **Bagian Laba Perusahaan Daerah**

Kedudukan, fungsi, dan tujuan pendirian suatu perusahaan daerah diatur dalam UU tentang Perusahaan Daerah dan masih berlaku sampai saat ini. Posisi perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di era otonomi sebenarnya sangat penting dan strategis sebagai salah satu institusi milik daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD.

Saragih (2003:45) menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan perusahaan daerah merupakan wewenang dari kepala daerah atas restu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Memang dalam tahap awal otonomi, tidak banyak yang dapat diharapkan dengan kehadiran BUMD untuk menambah kas. Kendati kekayaan BUMD terpisah dari kekayaan daerah dalam APBD, tetapi bisa saja pemerintah daerah sewenangwenang melakukan ekspansi usaha BUMD dengan menggunakan dana APBD. Hal inilah yang dapat menyebabkan kebangkrutan keuangan daerah, termasuk krisis anggaran daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan BUMD harus terpisah dan dilakukan secara profesional sebagaimana perusahaan swasta lainnya.

4. **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.**

Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan yang berasal dari dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Dinas-dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa menghitung keuntungan ataupun kerugian, tetapi dalam batasbatas tertentu dapat

didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan sehingga dapat menambah PAD. Yang termasuk dalam kategori lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Lembata adalah :

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan,
- 2) Penjualan Kendaraan Bermotor,
- 3) Penjualan Barang Milik Daerah Lainnya,
- 4) Jasa Giro, dan
- 5) Pendapatan lain-lain.

PENGUKURAN KINERJA

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Suyana Utama (2008:33) bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen

Halim (2001 : 188) mengemukakan bahwa Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah

Widodo (2001 : 262) mengemukakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus,

Menurut Mashum dalam Suyana (2008 : 33) bahwa semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. Secara sederhana rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi resiko kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Halim (2001 : 188) mengemukakan mengenai pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah antara lain :

- (1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- (2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- (3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- (4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Hubungan Kemampuan dan Kemandirian Daerah

| Kemampuan Daerah | Kemandirian Daerah | Pola Hubungan |
|------------------|--------------------|---------------|
| Rendah Sekali | 0 – 25 % | Instruktif |
| Rendah | 25 – 50 % | Konsultatif |
| Sedang | 50 – 75 % | Partisipatif |
| Tinggi | 75 – 100 % | Delegatif |

Sumber : Halim (2001 : 188)

2. Efektivitas PAD

Mahmudi (2009 : 143) mengemukakan bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Merupakan perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. tinggi kecil rasio Efektivitas Pendapatan Asli daerah menunjukkan bahwa Penerimaan Pendapatan Asli daerah semakin efektif, artinya kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan Asli Daerah semakin baik. Untuk menghitung Efektifitas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk menentukan efektif atau tidak penerimaan pendapatan asli daerah maka Mahmudi (2009 : 143) mengemukakan penggunaan standar kategori berikut ini :

| | |
|----------------|-------------|
| Sangat Efektif | : >100% |
| Efektif | : 100% |
| Cukup efektif | : 90% - 99% |
| Kurang efektif | : 75% - 89% |
| Tidak efektif | : <75% |

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mobilisasi penerimaan Pendapatan Asli daerah, indicator rasio efektivitas Pendapatan Asli daerah saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitas sudah menunjukkan hasil yang baik, akan tetapi jika biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut sangat besar, ini menunjukkan pemungutan Pendapatan Asli daerah tidak efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan untuk mengukur efisiensi biaya perolehan Pendapatan Asli daerah

3. Efisiensi PAD

Mahmudi (2009 : 143) Rasio efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya perolehan Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Semakin kecil rasio Efisiensi Pendapatan Asli daerah menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan semakin efisien, artinya kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan Asli Daerah semakin baik. Untuk menghitung Efisiensi Pendapatan Asli daerah dapat gunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk menentukan efisien atau tidak biaya pemungutan pendapatan asli daerah maka Mahmudi (2009 : 143) mengemukakan penggunaan standar kategori berikut ini :


| | |
|----------------|-------------|
| Sangat Efisien | : < 10% |
| Efisien | : 10% - 20% |
| Cukup Efisien | : 21% - 30% |
| Kurang Efisien | : 31% - 40% |
| Tidak efisien | : > 40% |

Kerangka Berpikir

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Merupakan perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. tinggi kecil rasio Efektivitas Pendapatan Asli daerah menunjukkan bahwa Penerimaan Pendapatan Asli daerah semakin efektif, artinya kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan Asli Daerah semakin baik

Rasio efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya perolehan Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah . Semakin kecil rasio Efisiensi Pendapatan Asli daerah menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan semakin efisien, artinya kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan Asli Daerah semakin baik. Apabila Penerimaan Pendapatan Asli daerah semain efektif dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah semain efisien, maka kemandirian keuangan daerah akan tercapai. Untuk jelasnya dapat dilihat dalat gambar kerangka berpikir berikut ini :



METODE PENELITIAN

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Anggaran dan realisasi pendapatan Asli daerah, Anggaran dan Realisasi Biaya perolehan Pendapatan Asli daerah Tahun Anggaran 2019- 2020

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah teknik:

- a. Dokumentasi yakni penulis melakukan analisis dokumen berupa Target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, target dan Realisasi Biaya penerimaan perolehan Pendapatan Asli daerah dan selanjutnya diambil sesuai kebutuhan analisis
- b. Wawancara; penulis menggali informasi tambahan dari informen berkaitan dengan data Anggaran dan realisasi pendapatan Asli daerah, Anggaran dan Realisasi Biaya perolehan Pendapatan Asli daerah Tahun Anggaran 2019- 2020

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut

a. Rasio Efektifitas PAD dapat gunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

b. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli daerah dapat gunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

c. Rasio Kemandirian Keuangan daerah dapat gunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Target dan Realisasi Biaya Pemungutan Pendapatan Daerah

Target Dan Realisasi Biaya Pemungutan Pendapatan Daerah
 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 - 2020

| No | JENIS BIAYA | 2012 | | | 2013 | | |
|--------|------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|--------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | Biaya Gaji | 167,984,136 | 167,984,136 | 100 | 143,514,178 | 143,514,178 | 100 |
| 2 | Biaya Perjalanan Dinas | 96,590,878 | 104,990,085 | 109 | 71,757,089 | 71,757,088 | 100 |
| 3 | Biaya Operasional Kendaraan | 96,590,878 | 83,992,068 | 87 | 71,757,089 | 75,344,943 | 105 |
| 4 | Biaya Administrasi Penagihan | 41,996,034 | 41,996,034 | 100 | 35,878,544 | 39,466,399 | 110 |
| 5 | Biaya Lain - Lain | 16,798,414 | 20,998,017 | 125 | 25,114,981 | 28,702,836 | 114 |
| Jumlah | | 419,960,339 | 419,960,339 | 100 | 348,021,882 | 358,785,445 | 103.09 |

Sumber : Data Sekunder diolah penulis tahun 2020

Hasil perhitungan sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan tahun 2019 sebesar Rp. 419.960.339 dan realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 358,785,445 . Jika dilihat dari hasil tersebut di atas , maka realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan dalam tahun 2019 dan tahun 2020 memiliki jumlah yang berbeda dimana realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah dalam tahun 2013 mengalami penurunan dengan nilai penurunan sebesar Rp. 61.174.894

2. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Alor

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi pendapatan Daerah. Pemerintah Kabupaten Alor sangat mengharapkan adanya efektivitas realisasi pendapatan Daerah untuk membiayai belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi pendapatan daerah maka dilakukan perhitungan sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 - 2020

| | | | | | |
|-----------------|------|--|--------|---|----------------|
| Efektivitas PAD | 2019 | $\frac{5,249,504,238}{2,160,725,000} \times 100$ | 242.95 | Sangat Efektif = > 100% Efektif = 100% Cukup Efektif = 90% - 99% Kurang Efektif = 75% - 89% Tidak Efektif < 75% | Sangat Efektif |
| | | | | | |
| | 2020 | $\frac{3,261,685,863}{2,409,775,000} \times 100$ | 135.35 | | Sangat Efektif |
| | | | | | |

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa efektivitas realisasi pendapatan daerah sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Alor mulai dari tahun 2019 – 2020 masuk dalam kategori Sangat Efektif yakni capaian realisasi pendapatan Daerah berada di atas standar capaian efektivitas sebesar 100% dimana untuk tahun 2019 capaian realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Alor sebesar 242,95%, capaian realisasi Pemerintah Kabupaten Alor ditahun 2020 sebesar 135.35%. Dengan demikian maka terdapat surplus pendapatan Pemerintah Kabupaten Alor selama dua tahun yakni surplus pendapatan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 3.088.779. 238 atau 58,84% %, surplus pendapatan daerah untuk tahun 2020 sebesar Rp.851.910.863 atau 35,35% .

b. Analisis Efisiensi Biaya Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Alor

Pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan. Pemerintah sangat mengharapkan adanya efisiensi realisasi biaya pemungutan terhadap realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Alor. Untuk mengetahui efisiensi realisasi biaya pemungutan dalam memperoleh memperoleh pendapatan, maka dapat dapat dilihat hasil perhitungan berikut ini :

Hasil Perhitungan Efisiensi Biaya Perolehan Pendapatan

| | | | | | |
|-----------|------|--|-------|---|---------|
| Efisiensi | 2019 | $\frac{419,960,339}{2,160,725,000} \times 100$ | 19.44 | Sangat Efisien < 10% Efisien 10% - 20% Cukup Efisien 21% - 30% Kurang Efisien 31% - 40% Tidak Efisien > 40% | Efisien |
| | | | | | |
| | 2020 | $\frac{358,785,445}{2,409,775,000} \times 100$ | 14.89 | | Efisien |
| | | | | | |

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan pada pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2019 - 2020 masuk dalam kategori efisien yakni capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah berada di antara standar capaian efisiensi sebesar 10% - 20% dimana untuk tahun 2019 capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah sebesar 19.44%, dan capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah ditahun 2020 sebesar 14,89% .

c. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Alor

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta lain – lain pendapatan daerah yang sah yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui kemandirian keuangan Pemerintah daerah kabupaten Alor tahun 2019 – 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Kemandirian Keuangan Daerah

| | | | | | |
|--------------------|------|---|-------|----------------------|---------------|
| Kemandirian Daerah | 2019 | $\frac{5,249,504,238}{30,399,700,478} \times 100$ | 17.27 | Tingg 75%-100% | Rendah Sekali |
| | | | | Sedang 50% - 75% | |
| | 2020 | $\frac{3,261,685,863}{27,306,453,182} \times 100$ | 11.94 | Rendah 25%-50% | Rendah Sekali |
| | | | | Rendah Sekali 0%-25% | |

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis

Berdasarkan data hasil perhitungan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2019 sebesar 17.27%, rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2020 sebesar 11.94%, Hasil pencapaian rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2019 s/d tahun 2020 dinilai rendah sekali

Hasil capaian rasio kemandirian daerah sebagaimana dijelaskan di atas selanjutnya dikaitkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka kemandirian keuangan daerah kabupaten Kupang berada dalam Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah sehingga dinilai pemerintah daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

KESIMPULAN

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Alor mulai dari tahun 2019 – 2020 masuk dalam kategori Sangat Efektif yakni capaian realisasi

pendapatan Daerah berada di atas standar capaian efektivitas sebesar 100% dimana untuk tahun 2019 capaian realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Alor sebesar 242,95%, capaian realisasi Pemerintah Kabupaten Alor ditahun 2020 sebesar 135.35%

- b. Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan pada pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2019 - 2020 masuk dalam kategori efisien karena capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah berada di antara standar capaian efisiensi 10% - 20% dimana untuk tahun 2019 capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah sebesar 19.44%, dan capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah ditahun 2020 sebesar 14,89%
- c. Kemandirian keuangan daerah tahun 2019 sebesar 17.27%, tahun 2020 sebesar 11.94%, Hasil pencapaian rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2019 s/d tahun 2020 dinilai rendah sekali, berada dalam Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah sehingga dinilai pemerintah daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah

SARAN

- a. Peneliti menilai pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor terlalu rendah sehingga membuat penerimaan pendapatan terlampaui jauh yang dianggarkan, oleh karena itu penulis menyarankan agar kedepan Anggaran Pendapatan yang ditentukan agar lebih tinggi dengan memperhatikan potensi penerimaan Daerah
- b. Disarankan agar Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan pada pemerintah Kabupaten Alor kedepan diminimalisir sehingga penggunaannya bisa mencapai angka < 10% agar pengeluaran biaya perolehan Pendapatan bias berada pada kategori sangat efisien
- c. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Alor dapat mengupayakan sumber – sumber pendapatan Asli daerah sehingga dapat meningkatkan Kemandirian keuangan daerah sebagai syarat untuk membiayai pembangunan daerah

REFERENSI

- Abdul Halim. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah*
- Hariadi Pramono. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Balai Penerbit Salemba Empat Jakarta, 2010
- Hirawan Susiyati B. "*Pembiayaan Pembangunan Daerah*", Dalam Arsyad Anwar (Editor), *Prospek Ekonomi Jangka Pendek dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

- Indra Bastian. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2001.
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2007
- Mohamad Mahsun. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta, 2012
- Mulyana Budi. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Kementerian keuangan republik Indonesia Badan pendidikan dan pelatihan keuangan Jakarta, 2010
- M.Iqbal Hasan, 2002; Pokok – Pokok Materi metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Penerbit Ghalia Indonesia
- Nazir Moh., Ph.D 1999; Metode Penelitian. Balai Penerbit Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI
- Peraturan Pemerintah Nomor 71, Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41, Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006. Depdagri RI.
- Prabowo Nurlan. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit PT Indeks, Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 1999.